

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan serta penulisan tugas akhir berjudul “Prosedur Pemungutan PPh Pasal 23 Atas Jasa Asuransi *Public Liability* Pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan” penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan jenis pajak yang dikenakan pemotongan atas pendapatan yang diterima atau didapatkan wajib pajak dalam negeri. Subjek pajak yang mencakup orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap, termasuk pemberian jasa atau pelaksanaan kegiatan yang tidak termasuk dalam objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dikenai PPh Pasal 23.
3. Besaran tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas penghasilan tertentu, termasuk dividen, kecuali dalam hal pembagian dividen kepada wajib pajak orang pribadi yang dikenai pajak bersifat final, bunga, royalti, hadiah serta penghargaan yang tidak termasuk dalam kategori objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa asuransi dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2,5%, di mana tarif sebesar 0,5% di dapatkan dari komisi agen asuransi dan komisi tersebut di hitung sebagai besaran tarif yang dipungut oleh perusahaan, tarif tersebut akan ditambahkan dengan tarif PPh Pasal 23 dan besaran tarif setiap agen asuransi berbeda sesuai komisi yang di dapatkan dari agen asuransi. Pada kasus ini tarif yang dipungut sebesar 2,5% yang menetapkan tarif tersebut berasal dari besaran premi yang dibayarkan oleh agen asuransi. Dalam hal

ini perusahaan memiliki kebijakan internal dalam menentukan tarif yang dipungut.

5. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 disetorkan selambat lambatnya 10 pada bulan berikutnya, dan pelaporannya dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
6. Perbedaan antara teori dan praktik pada pemungutan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sesuai keputusan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 dikenakan tarif sebesar 2% sedangkan pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2,5%, tarif sebesar 0,5% di dapatkan dari komisi agen asuransi dan komisi tersebut di hitung sebagai besaran tarif yang dipungut oleh perusahaan, tarif tersebut akan ditambahkan dengan tarif PPh Pasal 23 dan besaran tarif setiap agen asuransi berbeda sesuai komisi yang di dapatkan dari agen asuransi. Pada kasus ini tarif yang dipungut sebesar 2,5% yang menetapkan tarif tersebut berasal dari besaran premi yang dibayarkan oleh agen asuransi. Dalam hal ini perusahaan memiliki kebijakan internal dalam menentukan tarif yang dipungut.
7. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini adalah kurangnya kesadaran nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran premi asuransi *public liability* sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses rekapitulasi pelaporan pajak.
8. Solusi yang diterapkan oleh PT Jasaraharja Putera dalam mengatasi permasalahan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu dengan membuat ataupun mengirimkan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran premi asuransi kepada nasabah asuransi *public liability* sebelum masa jatuh tempo. Sehingga dapat mengoptimalkan kepatuhan nasabah terhadap kewajiban pembayaran, sehingga dapat mengoptimalkan ketepatan waktu dalam proses rekapitulasi pelaporan serta pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi pembayaran premi asuransi *public liability*.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan perlu menambah jumlah tenaga profesional yang kompeten di sektor perpajakan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja institusi serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat maupun nasabah terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.
2. PT Jasaraharja Putera disarankan untuk melakukan evaluasi dan memperbarui standar operasional prosedur (SOP) terkait pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23, dengan menyertakan penjelasan yang jelas mengenai tarif 2,5% untuk jasa asuransi, serta memastikan bahwa seluruh staf yang terlibat dalam administrasi perpajakan memahami dasar hukum yang mengatur pemungutan tarif tersebut, dan bagaimana penetapan tarif jasa asuransi tersebut dipungut sebesar 2,5%, serta memastikan penerapan yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan maupun memperkuat mekanisme pelayanan kepada nasabah di PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan yang mengalami keterlambatan pembayaran premi asuransi dan dapat dilakukan pengecekan secara berkala, melalui survei kepada nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran premi asuransi. Dengan demikian, PT Jasaraharja Putera dapat mengidentifikasi hambatan yang ada serta merancang langkah penyelesaian yang lebih tepat untuk penanganan masalah yang bisa meningkatkan tingkat kepatuhan, dan mempercepat proses pembayaran premi asuransi.
4. Meningkatkan kinerja serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, selain itu memperkuat sistem pengelolaan klaim asuransi, terutama yang berkaitan dengan perhitungan serta dalam pelaporan pajak. Proses optimalisasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian klaim juga

menyatakan dengan pasti bahwa seluruh kewajiban perpajakan bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan sesuai peraturan.